



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/KS.02.02/K/I/2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN BERAS
DI TINGKAT KONSUMEN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga bagi konsumen, perlu dilakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen, SPHP Beras dilaksanakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dengan menugaskan kepada Perum BULOG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Perum BULOG untuk melaksanakan Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ariyo
ARIYO PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Perdagangan RI;
4. Menteri Pertanian RI;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI;
7. Kepala Satgas Pangan POLRI;
8. Direktur Utama Perum BULOG;
9. Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Pangan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia;
12. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Beras Pemerintah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/KS.02.02/K/I/2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT
KONSUMEN TAHUN 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT KONSUMEN
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Beras sebagai salah satu komoditas pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia berkontribusi 5,20% (lima koma dua puluh persen) dari jumlah pengeluaran dan mencapai 25,87% (dua puluh lima koma delapan puluh tujuh persen) untuk rumah tangga berpendapatan rendah (Susenas BPS, 2021 diolah). Beras menyumbang bobot inflasi sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) pada tahun 2022. Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga/rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam rangka mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Badan Pangan Nasional tanggal 3 Januari 2023, pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 akan dilaksanakan sepanjang tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Sehubungan hal tersebut, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

B. Tujuan

Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh Wilayah Indonesia.

C. Ruang Lingkup

1. Pemerintah melalui Kepala Badan dengan menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.
2. Dalam melaksanakan SPHP Beras, Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
3. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 merupakan tindakan pemerintah untuk:
 - a. Menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang tahun
 - b. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
4. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen akhir, baik di pasar tradisional terutama pasar-pasar pencatatan Badan Pusat Statistik, toko modern/swalayan, dan lokasi lain yang mudah dijangkau konsumen/masyarakat.
5. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 oleh Perum BULOG menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
6. Harga penjualan beras di tingkat konsumen akhir ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
7. Biaya untuk keperluan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana Cadangan Beras Pemerintah yang akan dibayarkan sesuai dengan penagihan Perum BULOG setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tata cara pembayaran dana CBP untuk SPHP Beras di tingkat konsumen berdasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
9. Waktu pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dilakukan evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga beras di tingkat konsumen akhir.
10. Dalam rangka optimalisasi penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen, Perum BULOG dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pangan dan/atau perdagangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari pembelian langsung menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial serta pengadaan luar negeri atas penugasan Pemerintah.
2. Kepala Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dengan memperhatikan perkembangan rata – rata harga beras secara nasional berdasarkan laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di seluruh Indonesia.
3. Perum BULOG menyalurkan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 di seluruh Indonesia dengan target penyaluran minimal 1,2 juta

ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar (tidak menjadi batasan dalam penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023).

4. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023, baik dalam bentuk curah minimal 50 (lima puluh) kilogram maupun kemasan ukuran lainnya yang dikeluarkan dari gudang Perum BULOG di seluruh Indonesia dengan harga penjualan af gudang adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar Rp8.300/kg;
 - b. Wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan sebesar Rp8.600/kg;
 - c. Wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900/kg.

Ketetapan harga tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras.

5. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 disalurkan dengan mempertimbangkan biaya distribusi dan biaya lainnya dengan harga penjualan di tingkat konsumen akhir paling tinggi sesuai dengan harga eceran tertinggi beras sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Biaya Distribusi diperhitungkan dalam harga jual dengan tetap menjaga harga penjualan di tingkat konsumen akhir paling tinggi sebesar HET beras. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023, Perum BULOG dapat melaksanakan operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran dan/atau melalui distributor atau mitra Perum BULOG, melalui:
 - a. pasar tradisional, toko modern, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik;
 - b. tempat yang mudah dijangkau oleh Konsumen;
 - c. Satuan Tugas yang dibentuk Perum BULOG;
 - a. pengecer (Pedagang eceran di pasar tradisional; Toko modern/swalayan; Toko Pangan Kita; Rumah Pangan Kita; Koperasi dan/atau Pedagang eceran lainnya)
 - b. distributor besar dan/atau Mitra Perum BULOG yang memiliki jaringan pengecer di pasar rakyat dan/atau lokasi lain yang dapat dijangkau oleh konsumen di wilayahnya;
 - c. Pemerintah Daerah melalui program stabilisasi harga dan pasar murah;
 - d. sinergi BUMN Pangan melalui *outlet* binaannya;
 - e. perdagangan melalui sistem elektronik.

Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Distribusi SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dari gudang Perum BULOG ke pasar tradisional, toko modern/swalayan, pedagang eceran, dan lokasi lainnya yang mudah dijangkau konsumen/masyarakat dapat dilaksanakan oleh anak Perusahaan Perum BULOG, dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
8. Distributor dan/atau mitra Perum BULOG sebagai pelaksana SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 harus mendapatkan surat penetapan dari Perum BULOG dan wajib menjamin harga penjualan hingga tingkat konsumen akhir oleh pengecernya sesuai dengan harga

- yang ditetapkan.
9. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 diprioritaskan untuk diperdagangkan di wilayah setempat oleh distributor dan/atau mitra Perum BULOG. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dapat diperdagangkan antar wilayah terutama di wilayah Jabodetabek oleh distributor dan/atau mitra Perum BULOG dengan menyampaikan informasi rincian penyaluran meliputi nama perusahaan, penerima, wilayah tujuan, harga jual, dan volume kepada Perum BULOG setempat.
 10. Dalam rangka menyesuaikan preferensi atau selera konsumen/masyarakat di masing-masing wilayah, pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah, Perum BULOG dapat dilakukan pencampuran dan dijual hingga konsumen akhir berdasarkan Harga Eceran Tertinggi beras yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
 11. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 di pedagang pengecer harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu dan berat bersih. Dalam hal Beras yang dijual dalam bentuk curah atau yang dibungkus di hadapan pembeli maka informasi dicantumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik yang mudah dilihat oleh konsumen.
 12. Perum BULOG membuat prosedur operasional pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 yang mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dan peraturan lain yang terkait.
 13. Perum BULOG memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran SPHP Beras hingga di tingkat konsumen akhir.
 14. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 sampai ke tingkat eceran dilaksanakan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan memperhatikan realisasi penyaluran dan perkembangan harga beras di pasar-pasar pantauan di seluruh Indonesia.
2. Pemantauan dan evaluasi SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional
 - b. Kementerian/Lembaga terkait;
 - c. Organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
4. Pemantauan dan evaluasi SPHP Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023 dapat dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan mempertimbangkan kewenangan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi/lembaga guna memastikan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen di setiap wilayah berjalan sesuai

dengan Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.

5. Tim menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

F. Pelaporan

1. Perum BULOG menyampaikan laporan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari bulan berjalan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan kementerian/lembaga terkait.
2. Laporan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 di atas paling sedikit memuat informasi:
 - a. rincian jumlah pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen di setiap daerah;
 - b. jumlah stok Beras yang tersisa; dan
 - c. rencana pelaksanaan SPHP Beras di tingkat Konsumen selanjutnya.

G. Penutup

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman bagi Perum BULOG dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Handwritten signature in blue ink.

ALIEF PRASETYO ADI